



PUTUSAN
Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN Mgn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Melonguane yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : XXXXXX;
2. Tempat lahir : Akas;
3. Umur/tanggal lahir : 64 Tahun/15 September 1959;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Akas Balane, Kecamatan Damau, Kabupaten Kepulauan Talaud;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa dilakukan penahanan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 September 2023 sampai dengan tanggal 05 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 06 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 14 November 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 15 November 2023 sampai dengan tanggal 14 Desember 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 15 Desember 2023 sampai dengan tanggal 13 Januari 2024;
5. Penuntut sejak tanggal 12 Januari 2024 sampai dengan tanggal 31 Januari 2024;
6. Hakim PN sejak tanggal 19 Januari 2024 sampai dengan tanggal 17 Februari 2024;
7. Hakim PN Perpanjangan penahanan oleh Ketua PN sejak tanggal 18 Februari 2024 sampai dengan 17 April 2024

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Adhoni Bawangun, S.H.,M.H. dan Deddy Jurifree Paparang, S.H. advokat pada konsultan dan paralegal Lembaga Bantuan Hukum Karya Indonesia Satu (LBH KIS) yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkedudukan di Manado di Jl. Piere Tendean, Manado, Kota Manado berdasarkan surat kuasa khusus yang didaftarkan di Kepaniteraan PN Melonguane pada Selasa 30 Januari 2024 dengan nomor 10/SK/2024/PN Mgn untuk mendampingi Terdakwa selama proses persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Melonguane Nomor 1/Pid.Sus/2024/PN Mgn tanggal 19 Januari 2024 tentang Penetapan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1/Pid.Sus/2024/PN Mgn tanggal 19 Januari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa XXXXXX terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain" sebagaimana yang diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi undang-undang;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa XXXXXX dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun dikurangi masa penahanan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan, dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidi 6 (enam) Bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) pasang baju bebydol lengan panjang dan celana panjang warna biru;
 - 1 (satu) buah kaos warna kuning lengan pendek;
 - 1 (satu) buah celana dalam warna putih

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN Mgn



Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa dibebankan biaya perkara sebesar Rp 3.000,00

Setelah mendengar pembelaan Penasehat hukum Terdakwa dan Terdakwa yang pada pokoknya serta permohonan Terdakwa yang meminta keringanan hukuman,

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasehat hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa terdakwa XXXXXX pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dalam rentang waktu tahun 2020 sampai dengan tahun 2023 bertempat di Desa Akas Kecamatan Damau Kabupaten Kepulauan Talaud atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Melonguane yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain. yang mana perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dalam rentang waktu tahun 2020 sampai dengan tahun 2023 sekitar pukul 12.00 wita bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Desa Akas Kecamatan Damau Kabupaten Kepulauan Talaud awalnya terdakwa XXXXXX mengajak XXXXXX yang selanjutnya disebut Anak Korban yang masih berumur 13 (tiga belas) tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: AL. 782.0061162 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Talaud pada tanggal 30 Agustus 2017 ke kamar terdakwa kemudian sesampainya di kamar Terdakwa, lalu terdakwa menyuruh Anak Korban duduk di tempat tidur sambil Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban dengan kalimat "opa mo kase doi sepuluh ribu rupiah dengan gula-gula" yang artinya "Terdakwa akan memberikan uang

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN Mgn



sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dengan permen atau manisan", setelah itu terdakwa membaringkan Anak Korban ke tempat tidur lalu langsung membuka baju dan celana Anak Korban kemudian Terdakwa memegang payudara dan vagina Anak Korban lalu Terdakwa menutup mulut Anak Korban dengan menggunakan kain dikarenakan Anak Korban langsung menangis, kemudian Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban setelah itu Terdakwa menggerakkan bokongnya selama beberapa kali hingga Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam vagina Anak Korban;

- Akibat perbuatan Terdakwa, Anak Korban XXXXXXsesuai dengan Visum Et Repertum Nomor: 440/006/PKMM/VER/2023 tanggal 7 Juni 2023 yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Mangaran dan ditandatangani oleh dr.Indira yang berdasarkan hasil pemeriksaan mengalami:

- Pada daerah genitalia luar tidak didapatkan adanya tanda perlukaan atau trauma;
- Pemeriksaan pada selaput dara menunjukkan adanya robekan lama pada arah jam 11 dan jam 5 karena trauma tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 81 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang.

ATAU Kedua:

Bahwa terdakwa XXXXXX pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dalam rentang waktu tahun 2020 sampai dengan tahun 2023 bertempat di Desa Akas Kecamatan Damau Kabupaten Kepulauan Talaud atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Melonguane yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. yang mana perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dalam rentang waktu tahun 2020 sampai dengan tahun 2023 sekitar pukul 12.00 wita bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Desa Akas



Kecamatan Damau Kabupaten Kepulauan Talaud awalnya terdakwa XXXXXX mengajak XXXXXX yang selanjutnya disebut Anak Korban yang masih berumur 13 (tiga belas) tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: AL. 782.0061162 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Talaud pada tanggal 30 Agustus 2017 ke kamar terdakwa kemudian sesampainya di kamar Terdakwa, lalu terdakwa menyuruh Anak Korban duduk di tempat tidur sambil Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban dengan kalimat "opa mo kase doi sepuluh ribu rupiah dengan gula-gula" yang artinya "Terdakwa akan memberikan uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dengan permen atau manisan", setelah itu terdakwa membaringkan Anak Korban ke tempat tidur lalu langsung membuka baju dan celana Anak Korban kemudian Terdakwa memegang payudara dan vagina Anak Korban lalu Terdakwa menutup mulut Anak Korban dengan menggunakan kain dikarenakan Anak Korban langsung menangis, kemudian Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban setelah itu Terdakwa menggerakkan bokongnya selama beberapa kali hingga Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam vagina Anak Korban;

- Akibat perbuatan Terdakwa, Anak Korban XXXXXX sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor: 440/006/PKMM/VER/2023 tanggal 7 Juni 2023 yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Mangaran dan ditandatangani oleh dr.Indira yang berdasarkan hasil pemeriksaan mengalami:

- Pada daerah genitalia luar tidak didapatkan adanya tanda perlukaan atau trauma;
- Pemeriksaan pada selaput dara menunjukkan adanya robekan lama pada arah jam 11 dan jam 5 karena trauma tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 81 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang.

ATAU Ketiga:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa XXXXXX pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dalam rentang waktu tahun 2020 sampai dengan tahun 2023 bertempat di Desa Akas Kecamatan Damau Kabupaten Kepulauan Talaud atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Melonguane yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya secara melawan hukum, baik di dalam maupun di luar perkawinan. yang mana perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dalam rentang waktu tahun 2020 sampai dengan tahun 2023 sekitar pukul 12.00 wita bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Desa Akas Kecamatan Damau Kabupaten Kepulauan Talaud awalnya terdakwa XXXXXX mengajak XXXXXX yang selanjutnya disebut Anak Korban yang masih berumur 13 (tiga belas) tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: AL. 782.0061162 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Talaud pada tanggal 30 Agustus 2017 ke kamar terdakwa kemudian sesampainya di kamar Terdakwa, lalu terdakwa menyuruh Anak Korban duduk di tempat tidur sambil Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban dengan kalimat "opa mo kase doi sepuluh ribu rupiah dengan gula-gula" yang artinya "Terdakwa akan memberikan uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dengan permen atau manisan", setelah itu terdakwa membaringkan Anak Korban ke tempat tidur lalu langsung membuka baju dan celana Anak Korban kemudian Terdakwa memegang payudara dan vagina Anak Korban lalu Terdakwa menutup mulut Anak Korban dengan menggunakan kain dikarenakan Anak Korban langsung menangis, kemudian Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban setelah itu Terdakwa menggerakkan bokongnya selama beberapa kali hingga Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam vagina Anak Korban;

➢ Akibat perbuatan Terdakwa, Anak Korban XXXXXX sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor: 440/006/PKMM/VER/2023 tanggal 7 Juni 2023 yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mangaran dan ditandatangani oleh dr.Indira yang berdasarkan hasil pemeriksaan mengalami:

- Pada daerah genitalia luar tidak didapatkan adanya tanda perlukaan atau trauma.
- Pemeriksaan pada selaput dara menunjukkan adanya robekan lama pada arah jam 11 dan jam 5 karena trauma tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 6 huruf b Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban XXXXXXkarena berusia dibawah 15 Tahun sesuai ketentuan Pasal 171 KUHAP yang tidak boleh memberikan keterangan di bawah sumpah adalah anak yang umurnya belum cukup 15 (lima belas) tahun dan belum pernah kawin , oleh karena itu Saksi akan didengar keterangannya tanpa sumpah menerangkan sebagai berikut:

Anak korban hadir dipersidangan ini menerangkan

- Bahwa saksi menerangkan dimana terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap diri saksi;
- Bahwa tempat kejadiananya di kampung akas kecamatan damau kabupaten Kepulauan Talaud;
- Bahwa yang melakukan persetubuhan terhadap saksi adalah terdakwa (XXXXXX);
- Bahwa saksi keluarga dari istri terdakwa sedangkan terdakwa sebagai opa tiri;
- Bahwa tanggal dan bulanya saksi sudah lupa tapi tahun kejadian tahun 2022;
- Bahwa saksi disetubuhi oleh terdakwa sebanyak 16 (enam belas) kali;
- Bahwa tempat nya berpindah-pindah pertama disetubuhi di kamar.belakang kedua kalinya dikamar muka ketiga kalinya kamar tengah keempat dikandang babi,kelima dikamar mandi keenam ditempat pengolahan kopra,ketuju dikebun dekat tower, kedelapan dikebun yang bernama tampida,kesembilan dikebun yang bernama rumengge, kesepuluh dikamar muka kesebelas dikebun di desa akas

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kedua belas dikamar tengah ketiga belas di bak mandi, keempat belas di kamar tengah, kelima belas di dikamar paling belakang, keenam belas dikamar tengah;

- Bahwa saksi disetubuhi oleh terdakwa pada siang hari;
- Bahwa saat terdakwa melakukan persetubuhan saksi baru 9 (sembilan) tahun;
- Bahwa saksi sudah 11 (sebelas) tahun saat terdakwa setubuhnya yang terakhir kalinya;
- Bahwa saksi ceritakan sama oma saksi;
- Bahwa alat kelamin terdakwa telah masuk semua di dalam vagina saksi;
- Bahwa terdakwa melakukan paksaan sama saksi;
- Bahwa saksi merasakan ada cairan yang keluar didalam vagina saksi;
- Bahwa terdakwa melakukan persetubuhan setiap minggu;
- Bahwa, Terdakwa mengancam kalau tidak melayani kami berdua dengan oma turun dari rumah;
- Bahwa, saksi diberi uang hanya Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa di saat lagi tidur terdakwa langsung melakukan persetubuhan terhadap saksi;
- Bahwa mulut saksi terdakwa tutup karena saat itu saksi berteriak;
- Bahwa awalnya saksi dipaksa oleh terdakwa kemudian setelah sudah berulang-ulang disetubuhi saksi merasakan ada kenikmatan;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut bahwa tidak benar keterangan saksi, bahwa terdakwa hanya 1 (satu) kali melakukan persetubuhan terhadap saksi korban tersebut;

2. XXXXX dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui dari anak korban yang menceritakan tentang masalah persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa (XXXXXX);
- Bahwa yang melaporkan masalah persetubuhan kepihak kepolisian adalah saksi sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi masih ada hubungan keluarga dari ibu saksi karena ibu saksi kawin kedua dengan terdakwa;
- Bahwa saksi merasa malu atas perbuatan dari terdakwa tersebut;
- Bahwa saksi tahu dibagian kaki dari anak korban tersebut sudah membentuk huruf O;
- Bahwa anak korban menyampaikan bahwa pelakunya adalah terdakwa Sepanya Tempo melakukan persetubuhan terhadap anak korban tersebut dengan cara membuka baju dan celana anak korban kemudian memegang payudara dan alat kelamin korban dimasukan penis terdakwa di vagina anak korban tersebut lalu pelaku menutup mulu anak korban dengan menggunakan kain yang berada di dalam kamar kemudian terdakwa menggoyakannya patanya dari atas kebawah kurang lebih 5 menit kemudian alat kelamin terdakwa mengeluarkan sperma di dalam vagina anak korban tersebut;
- Bahwa saksi diceritakan oleh anak korban dimana ia disetubuhi oleh terdakwa sebanyak enam belas kali;
- Bahwa saksi tahu pelakunya adalah terdakwa sesuai cerita dari anak korban tersebut;
- Bahwa anak korban tersebut saat ini mengalami rasa takut, trauma dan rasa malu akibat perbuatan terdakwa tersebut;
- Bahwa saat pertama kali anak korban disetubuhi oleh terdakwa sudah berusia sembilan tahun umurnya;
- Bahwa alwanya kejadian tersebut terjadi sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 sekitar pukul 12.00 wita di rumah terdakwa XXXXXX bertempat di Desa Akas Kecamatan Damau Kabupaten Kepulauan Talaud yang dilakukan oleh terdakwa terhadap anak korban tersebut yang masih dibawah umur, bahwa terdakwa saksi tahu sebagai orang tua adat, mantan kepala Desa dan sebagai Majelis pengembala, bahwa saat itu saksi diberitahukan atau diceritakan anak korban tentang persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa dimana anak korban di perintahkan oleh terdakwa membuka baju dan celana kemudian terdakwa memegang payudara serta alat kelamin anak korban atau Vagina lalu terdakwa menutup mulut dengan menggunakan kain yang ada didalam kamar kemudian

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN Mgn



terdakwa memasukan kelaninya di Vagina anak korban tersebut, bahwa kejadian tersebut saksi mengetahui dari anak korban yang menceritakan dimana sudah 16 (enam belas) kali disetubuhi sehingga anak korban mengalami rasa takut, trauma dan rasa malu akibat perbuatan dari terdakwa tersebut;

- Bahwa atas keterangan saksi tersebut bahwa tidak benar keterangan saksi

3. XXXXXX dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui dari anak korban tersebut yang menceritakan tentang masalah persetubuhan terhadap saksi sebagai orang tua;
- Bahwa anak korban tersebut sudah kelas tiga Sekolah Dasar;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana cara terdakwa menyetubuhi sama anak korban tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui dari anak korban yang menceritakan kepada saksi dimana terdakwa yang menyetubuhi sama anak korban pada saat itu;
- Bahwa hubungan ibu kandung dari anak adalah orang tuanya sedangkan terdakwa sebagai papa tiri;
- Bahwa anak korban mengalami rasa takut, trauma dan rasa malu akibat perbuatan terdakwa tersebut;
- Bahwa terdakwa setubuhi sama anak korban sejak usia masih 9 (sembilan) tahun;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 sekitar pukul 11.00 wita saksi sedang memasak di dapur rumah tidak lama kemudian anak korban datang lalu memanggil, saksi kemudian saksi membuka pintu rumah saat itu anak korban langsung masuk kemudian memanggil sambil posisi duduk dikursi langsung menceritakan sama saksi dimana anak korban menyampaikan perkataan pica perawan di tangan terdakwa karena terdakwa setubuhi sesuai cerita dari anak korban tersebut kepada saksi, diceritakan kembali bahwa ia disetubuhi pertama kali di kamar belakang, di bak mandi, di kandang babi, di tempat pengolahan kopra;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas keterangan saksi tersebut bahwa tidak benar keterangan saksi

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa dikepolisian;
- Bahwa terdakwa hanya 1 (satu) kali melakukan persetubuhan terhadap anak korban;
- Bahwa anak korban bernama Nikita Emanuela Manganguwi;
- Bahwa usia dari anak korban tersebut sudah 13 (tiga belas) tahun;
- Bahwa terdakwa setubuhi sama anak korban pada siang hari;
- Bahwa terdakwa melakukan persetubuhan terhadap anak korban tersebut sejak bulan Mei 2023;
- Bahwa anak korban tersebut sebagai cucu tiri;
- Bahwa kami masih satu rumah;
- Bahwa di dalam rumah terdakwa dengan istri, dan anak korban bersama dengan cucu yang lain;
- Bahwa terdakwa menikah dengan istri terdakwa sudah 13 (tiga belas) tahun lamanya;
- Bahwa usia terdakwa sudah 64(enam puluh empat) tahun;
- Bahwa terdakwa melakukan persetubuhan hanya 1 (satu) kali;
- Bahwa melakukan persetubuhan terhadap anak korban dalam keadaan tertidur;
- Bahwa cairan tersebut telah terdakwa tumpahkan di dalam vagina anak korban;
- Bahwa terdakwa memberikan uang sama anak korban pada saat itu;
- Bahwa orang tua dari anak tinggal di Manado;
- Bahwa terdakwa memberikan uang hanya Rp.10.0000,- (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa hanya satu kali melakukan persetubuhan terhadap anak korban;
- Bahwa terdakwa sering memberi uang sama anak korban;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi atas perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan penuntut umum telah membacakan akta Anak Korban Yaitu Akta kelahiran Nomor 71.04-LT-30082017-0003 bahwa telah lahir anak di Taduna pada tanggal 04 Desember 2010 atas nama anak Nikita Emanuela Manganuwi dikeluarkan di Kabupaten Kepulauan Talaud pada tanggal 30 Agustus 2017;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah membacakan bukti surat Visum Et Repertum Nomor: 440/006/PKMM/VER/2023 tanggal 7 Juni 2023 yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Mangaran dan ditandatangani oleh dr.Indira yang berdasarkan hasil pemeriksaan mengalami Pada daerah genitalia luar tidak didapatkan adanya tanda perlukaan atau trauma Pemeriksaan pada selaput dara menunjukkan adanya robekan lama pada arah jam 11 dan jam 5 karena trauma tumpul;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum mengajukan barang bukti dipersidangan;

- 1 (satu) pasang baju bebydol lengan panjang dan celana panjang warna biru;
- 1 (satu) buah kaos warna kuning lengan pendek;
- 1 (satu) buah celana dalam warna putih

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi korban keluarga dari istri terdakwa sedangkan terdakwa sebagai opa tiri;
- Bahwa saksi disetubuhi oleh terdakwa sebanyak 16 (enam belas) kali;
- Bahwa tempatnya berpindah-pindah pertama disetubuhi di kamar.belakang kedua kalinya dikamar muka ketiga kalinya kamar tengah keempat dikandang babi, kelima dikamar mandi keenam ditempat pengolahan kopra,ketuju dikebun dekat tower, kedelapan dikebun yang bernama tampida, kesembilan dikebun yang bernama rumengge, kesepuluh dikamar muka kesebelas dikebun di desa akas kedua belas dikamar tengah ketiga belas di bak mandi, keempat belas



di kamar tengah, kelima belas di dikamar paling belakang, keenam belas dikamar tengah;

- Bahwa saksi disetubuhi oleh terdakwa pada siang hari;
- Bahwa alwanya kejadian tersebut terjadi sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 sekitar pukul 12.00 wita di rumah terdakwa XXXXXX bertempat di Desa Akas Kecamatan Damau Kabupaten Kepulauan Talaud yang dilakukan oleh terdakwa terhadap anak korban tersebut yang masih dibawah umur, bahwa terdakwa saksi tahu sebagai orang tua adat, mantan kepala Desa dan sebagai Majelis pengembala, bahwa saat itu saksi diberitahukan atau diceritakan anak korban tentang persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa dimana anak korban di perintahkan oleh terdakwa membuka baju dan celana kemudian terdakwa memegang payudara serta alat kelamin anak korban atau Vagina lalu terdakwa menutup mulut dengan menggunakan kain yang ada didalam kamar kemudian terdakwa memasukan kelaninya di Vagina anak korban tersebut, bahwa kejadian tersebut saksi mengetahui dari anak korban yang menceritakan dimana sudah 16 (enam belas) kali disetubuhi sehingga anak korban mengalami rasa takut, trauma dan rasa malu akibat perbuatan dari terdakwa tersebut;
- Bahwa saat terdakwa melakukan persetubuhan saksi baru 9 (sembilan) tahun;
- Bahwa saksi sudah 11 (sembelas) tahun saat terdakwa setubuhnya yang terakhir kalinya;
- Bahwa alat kelamin terdakwa telah masuk semua di dalam vagina saksi;
- Bahwa terdakwa melakukan paksaan sama saksi;
- Bahwa, saksi diberi uang hanya Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa di saat lagi tidur terdakwa langsung melakukan persetubuhan terhadap saksi;
- Bahwa mulut saksi terdakwa tutup karena saat itu saksi berteriak;
- Bahwa awalnya saksi dipaksa oleh terdakwa kemudian setelah sudah berulang-ulang disetubuhi saksi merasakan ada kenikmatan;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN Mgn



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternative, dengan pertimbangan dan musyawarah majelis hakim sepakat untuk memilih dakwaan alternative kesatu, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan langsung dakwaan alternative kesatu yaitu dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak;
3. Melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur setiap orang;

Menimbang, yang dimaksud dengan setiap orang menurut Pasal 1 angka 16 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yaitu Perseorangan atau Korporasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 kata setiap orang adalah sama dengan terminologi kata barang siapa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menunjuk kepada subyek hukum atau pelaku tindak pidana yaitu orang (manusia) sebagai subjek hukum yang apabila orang tersebut terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, maka ia dapat disebut sebagai pelaku atau dader dari tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa orang yang diajukan ke persidangan ternyata benar Terdakwa XXXXXX yang telah didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaannya dengan segala identitasnya yang hal ini diketahui dari



pengakuan Terdakwa sendiri saat identitasnya ditanyakan di awal persidangan maupun keterangan para saksi. Oleh karenanya dalam perkara ini tidaklah terjadi kekeliruan akan orang sebagai subyek hukum yang dihadirkan sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka Majelis Hakim menilai unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak;

Menimbang, bahwa dengan sengaja berdasarkan ketentuan *criminal wetbook 1881* adalah keinginan atau maksud untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang. Sedangkan dalam *Memorie Van Toelichting Wetboek van Strafrecht* memberikan penjelasan bahwa sengaja merupakan perbuatan yang dikehendaki dan diketahui. Seseorang yang berbuat dengan sengaja itu, harus dikehendaki apa yang diperbuat dan harus diketahui juga atas apa yang diperbuat;

Menimbang, bahwa kesengajaan dalam kepustakaan *criminal law* disebutkan sengaja itu istilah dari diketahui lebih dahulu atau konsekuensi yang dihubungkan dengan suatu maksud bagi si pembuat. Adapun dalam pandangan para ahli hukum, dikenal 3 (tiga) bentuk kesengajaan yang berkembang dalam ilmu pengetahuan hukum pidana yakni kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), kesengajaan sebagai kepastian (*opzet bijzekerheidbewustzijn*) dan kesengajaan sebagai kemungkinan (*dolus eventualis*)

Menimbang, bahwa melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk merupakan bentuk sub unsur alternatif dari unsur pasal a quo, bilamana salah satu sub unsur terbukti maka telah terpenuhi sub unsur tersebut dan tidak perlu dibuktikan lagi sub unsur lainnya;

Menimbang, bahwa tipu muslihat adalah perbuatan-perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa, sehingga perbuatan itu menimbulkan percaya atau yakin atas kebenaran, dari sesuatu kepada orang lain, sehingga tidak terdiri atas ucapan saja tetapi ada perbuatan. Adapun rangkaian kebohongan adalah berupa perkataan yang isinya tidak benar, lebih dari satu bohong dan bohong yang satu menguatkan bohong yang lain Sedangkan membujuk dijelaskan sebagai suatu perbuatan yang dapat mempengaruhi orang lain



agar kehendak orang yang dipengaruhi tersebut sama dengan kehendak yang membujuk. Membujuk dalam hal ini dilakukan dengan mengiming-imingi, lebih tepat lagi jika berhubungan dengan orang yang mudah dibujuk yaitu anak-anak yang lugu dan polos sehingga mudah mempengaruhinya;

Menimbang, bahwa Anak berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas tahun), termasuk anak yang masih berada dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum persidangan terungkap fakta bahwa Bahwa alwanya kejadian tersebut terjadi sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 sekitar pukul 12.00 wita di rumah terdakwa XXXXXX bertempat di Desa Akas Kecamatan Damau Kabupaten Kepulauan Talaud yang dilakukan oleh terdakwa terhadap anak korban tersebut yang masih dibawah umur, bahwa terdakwa saksi tahu sebagai orang tua adat, mantan kepala Desa dan sebagai Majelis pengembala, bahwa saat itu saksi diberitahukan atau diceritakan anak korban tentang persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa dimana anak korban di perintahkan oleh terdakwa membuka baju dan celana kemudian terdakwa memegang payudara serta alat kelamin anak korban atau Vagina lalu terdakwa menutup mulut dengan menggunakan kain yang ada didalam kamar kemudian terdakwa memasukan kelaninya di Vagina anak korban tersebut, bahwa kejadian tersebut saksi mengetahui dari anak korban yang menceritakan dimana sudah 16 (enam belas) kali disetubuhi sehingga anak korban mengalami rasa takut, trauma dan rasa malu akibat perbuatan dari terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Bahwa saat terdakwa melakukan persetubuhan saksi baru 9 (sembilan) tahun dan anak korban sudah 11 (sebelas) tahun saat terdakwa setubuhnya yang terakhir kalinya;

Menimbang, bahwa alat kelamin terdakwa telah masuk semua di dalam vagina saksi dengan terdakwa melakukan paksaan sama saksi dan dengan cara anak korban diberi uang hanya Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah);



Menimbang, bahwa di saat lagi tidur terdakwa langsung melakukan persetubuhan terhadap saksi dengan mulut saksi terdakwa tutup karena saat itu saksi berteriak yang dimana menurut keterangan anak korban awalnya dipaksa oleh terdakwa kemudian setelah sudah berulang-ulang disetubuhi anak korban merasakan ada kenikmatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Yaitu Akta kelahiran Nomor 71.04-LT-30082017-0003 bahwa telah lahir anak di Taduna pada tanggal 04 Desember 2010 atas nama anak Nikita Emanuela Manganuwi dikeluarkan di Kabupaten Kepulauan Talaud pada tanggal 30 Agustus 2017 yang jika di hitung maka usia anak masih 13 tahun dan apabila dihubungkan dengan pengertian anak menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan menyebutkan bahwa Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas tahun), termasuk anak yang masih berada dalam kandungan sehingga dengan demikian Anak korban pada saat peristiwa tersebut diatas masih digolongkan sebagai anak;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan hukum diatas Majelis hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang mengajak anak bersetubuh dengan memberikan uang kepada Terdakwa dengan paksaan dan membuat anak korban merasa enak dalam perkara aquo Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikwalifisir dengan membujuk anak untuk melakukan persetubuhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur dengan sengaja membujuk anak telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur Melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa persetubuhan dengannya atau dengan orang lain mensyaratkan bahwa batang alat kemaluan laki-laki harus masuk seluruhnya ke lubang alat kemaluan perempuan sebagaimana Arrest Hoge Raad tanggal 5 Februari 1912;

Menimbang, Bahwa saksi disetubuhi oleh terdakwa sebanyak 16 (enam belas) kali dengan tempat nya berpindah-pindah pertama disetubuhi di kamar.belakang kedua kalinya dikamar muka ketiga kalinya kamar tengah keempat dikandang babi,kelima dikamar mandi keenam ditempat



pengelolaan kopra, ketujuh dikebun dekat tower, kedelapan dikebun yang bernama tampida, kesembilan dikebun yang bernama rumengge, kesepuluh dikamar muka kesebelas dikebun di desa akas kedua belas dikamar tengah ketiga belas di bak mandi, keempat belas di kamar tengah, kelima belas di dikamar paling belakang, keenam belas dikamar tengah;

Menimbang, bahwa persetubuhan itu dilakukan dengan Bahwa alat kelamin terdakwa telah masuk semua di dalam anak korban;

Menimbang, bahwa menurut ibu anak korban awalnya kejadian tersebut terjadi sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 sekitar pukul 12.00 wita di rumah terdakwa XXXXXX bertempat di Desa Akas Kecamatan Damau Kabupaten Kepulauan Talaud yang dilakukan oleh terdakwa terhadap anak korban tersebut yang masih dibawah umur, bahwa terdakwa saksi tahu sebagai orang tua adat, mantan kepala Desa dan sebagai Majelis pengembala, bahwa saat itu saksi diberitahukan atau diceritakan anak korban tentang persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa dimana anak korban di perintahkan oleh terdakwa membuka baju dan celana kemudian terdakwa memegang payudara serta alat kelamin anak korban atau Vagina lalu terdakwa menutup mulut dengan menggunakan kain yang ada didalam kamar kemudian terdakwa memasukan kelaninya di Vagina anak korban tersebut, bahwa kejadian tersebut saksi mengetahui dari anak korban yang menceritakan dimana sudah 16 (enam belas) kali disetubuhi sehingga anak korban mengalami rasa takut, trauma dan rasa malu akibat perbuatan dari terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan bahwa bahwa terdakwa dan Anak korban melakukan persetubuhan sudah lebih dari satu kali yang mana hal tersebut dibenarkan pula oleh Anak korban serta dikuatkan oleh bukti surat Visum Et Repertum yang dibacakan didepan persidangan yang diterbitkan Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah membacakan bukti surat Visum Et Repertum Nomor: 440/006/PKMM/VER/2023 tanggal 7 Juni 2023 yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Mangaran dan ditandatangani oleh dr. Indira yang berdasarkan hasil pemeriksaan mengalami Pada daerah genitalia luar tidak didapatkan adanya tanda perlukaan atau trauma Pemeriksaan pada selaput dara menunjukkan adanya robekan lama pada arah jam 11 dan jam 5 karena trauma tumpul;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas dari keterangan saksi-saksi serta dihubungkan dengan bukti surat menyimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa dengan dan kemudian terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak korban haruslah dipandang sebagai perbuatan persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak korban;

Menimbang, bahwa apabila mencermati konsideran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Undang-undang tersebut mendeskripsikan kekerasan sebagai setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur melakukan persetubuhan dengannya telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam perkara aquo telah terpenuhi maka Terdakwa dapat dikwalifisir telah melakukan perbuatan Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan dan tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya penjatuhan pidana tersebut oleh karena Pasal 81 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang mensyaratkan pidana tambahan berupa denda maka kepada Terdakwa harus pula dijatuhi pidana denda yang jumlahnya ditentukan dalam amar putusan dan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terkait barang bukti yang diajukan oleh jaksa penuntut umum yaitu berupa;

- 1 (satu) pasang baju bebydol lengan panjang dan celana panjang warna biru;
- 1 (satu) buah kaos warna kuning lengan pendek;
- 1 (satu) buah celana dalam warna putih

Menimbang, bahwa terkait barang bukti tersebut dalam perkara aquo meskipun milik anak korban, dengan memperhatikan kondisi psikologis anak korban Majelis Hakim bersepakat bahwa barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan demi kebaikan anak korban dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam penyelenggaraan perlindungan anak;
- Terdakwa sebagai orang yang sudah tua seharusnya melindungi Anak Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa sudah berusia senja yaitu usia 64 tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa XXXXXX terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) pasang baju bebydol lengan panjang dan celana panjang warna biru;
- 1 (satu) buah kaos warna kuning lengan pendek;
- 1 (satu) buah celana dalam warna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Melonguane, pada hari Jumat, tanggal 16 Februari 2024, oleh kami, Sri Bintang Subari Pratondo, S.H. sebagai hakim ketua dan Andi Ramdhan Adi Saputra, S.H.,M.H., Mufti Muhammad, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Alfrido Mapa sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Melonguane, serta dihadiri oleh Desliana Tapi Hasian Br. Sitorus Pane, S.H. Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Kepulauan Talaud, Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andi Ramdhan Adi Saputra, S.H.,M.H.

Sri Bintang Subari Pratondo, S.H.

Mufti Muhammad, S.H

Panitera Pengganti,

Alfrido Mapa

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)